

Pengelolaan PAD belum Maksimal



Ilustrasi: <http://palopopos.fajar.co.id>

KUALASIMPANG - Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perpajakan di Aceh Tamiang belum dikelola secara baik. Padahal, potensi yang ada masih sangat besar.

Secara umum PAD murni Aceh Tamiang tahun 2016 naik Rp 38 miliar, naik sebesar Rp 10 miliar dari PAD tahun sebelumnya yakni Rp 28 miliar.

Kabid Pendapatan DPPKA Aceh Tamiang, Husen kepada Serambi, Jumat (20/1) mengatakan, PAD Aceh Tamiang secara keseluruhan sebesar Rp 80.107.225.994, termasuk di dalamnya jasa medis rumah sakit Aceh Tamiang dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Dari jumlah tersebut, PAD murni sekitar Rp 38 miliar,” ujarnya.

Walaupun PAD Murni mengalami peningkatan secara umum, namun ada beberapa sektor yang target PAD-nya belum tercapai. Sektor itu, sebutnya, antara lain restribusi parkir di tepi jalan umum yang ditargetkan Rp 263.143.000, tapi tercapai hanya Rp 242.997.000 juta. Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah ditargetkan Rp 553.927.756, tercapai Rp 502.531.789.

Ditambahkan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk ruangan ditargetkan sebesar Rp 884.860.000, tapi yang tercapai Rp 706.503.680. Retribusi sewa alat berat Pemda ditargetkan sebesar Rp 1.510.000.000, namun yang terealisasi sebesar Rp 1.267.901.000.(md)

Sumber:

<http://aceh.tribunnews.com/2017/01/21/pengelolaan-pad-belum-maksimal>

Catatan :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Pasal 1 angka 64 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Pasal 108 ayat (1) menjelaskan bahwa Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum;

- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.
- Pasal 110 menjelaskan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Pasal 126 menjelaskan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- Pasal 140 menjelaskan bahwa Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

- Pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa:
Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- Pasal 26 menjelaskan bahwa:
Ayat (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.**Ayat (2)** Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.